



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Nomor :003/PKS-KOMNAS HAM/IX/2021
Nomor :~~B/167~~UN16.08.D/KP/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-09-2021) bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMIRUDDIN**, selaku Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. AZWAR, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, yang berkedudukan di kampus Universitas Andalas, Jalan Limau Manis Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. **PARA PIHAK** berperan penting dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya di bidang hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya di bidang hak asasi manusia, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
5. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas; dan
6. Kesepakatan Bersama Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Andalas tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 007/MoU-KH/IX/2021 dan Nomor KH-042/UN16.R/HK.07.00/2021

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu dan terkoordinasi.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Pendidikan, penyuluhan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hak asasi manusia, yaitu:
 - a. Kegiatan terkait Kabupaten/Kota HAM;
 - b. Pencegahan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan; dan
 - c. Reforma Agraria.

- 2) Pengkajian dan penelitian bersama di bidang hak asasi manusia, yaitu:
 - a. Pengkajian dan penelitian tentang konflik agraria;
 - b. Dekonstruksi Hukum Acara dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
 - c. Bhabinkamtibmas sebagai pintu awal pencegahan radikalisme dan terorisme;
 - d. Standar norma hak asasi manusia; dan
 - e. Kesiapan Lembaga pemerintah/pendidikan dalam menghadapi potensi radikalisme.
- 3) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berupa magang bersertifikat bagi mahasiswa yang terkait dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pengembangan kapasitas dosen FISIP sebagai staf ahli bidang hak asasi manusia;
- 4) Pertukaran data dan informasi pengkajian dan penelitian;
- 5) Mengadakan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
- 6) Kerja sama dalam penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 3, **PIHAK KESATU** menugaskan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dan **PIHAK KEDUA** menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
- c. Secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini secara terkoordinasi;
- d. Merencanakan program dan kegiatan yang direncanakan secara bersama dan telah disepakati mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya oleh **PARA PIHAK**; dan
- e. Membentuk tim kerja yang ditentukan masing-masing **PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

AMIRUDDIN

Dr. AZWAR, M.Si